

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pengasih untuk hidup dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya tidak terhingga banyaknya. Didalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.¹

Islam merupakan agama yang sempurna, dalam berbagai hal Islam mengatur bagaimana melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt. dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.²

Keadaan setiap orang berbeda-beda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal semua manusia sama-sama mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak.

¹ Retno wulan Sutantio dan Iskandar oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, Cet-ke 10, 2005), Hlm. 1

² Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 21.

Islam memerintahkan umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong-menolong ini bisa pemberian atau pinjaman, dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan penerima gadai dan penggadai agar keduanya tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu dibolehkannya meminta barang dari penggadai sebagai barang jaminan utangnya. Jaminan dalam konsep hukum Islam disebut *rahn* (gadai).³

Secara linguistic, Gadai (*rahn*) bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahiin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang.⁴

³ Ihwan Aziz, "Tinjauan praktek gadai tanah sawah tanpa batas waktu Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang 2015), hlm. vii

⁴ Iain Zuhaili, *pengantar fiqh muamalah* 1989, Cet-ke 1, hlm. 180

Penggadaian di perbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: "Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai dari sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhanya." (al-Baqarah : 283)².

Ayat tersebut menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* [Bandung: Gema Risalah Press, 1993], Hlm 49.

Disampaikan pula sebuah hadits oleh Aisyah r.a :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَحْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. رواه البخاري و مسلم

Artinya: "Dan dari Aisyah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi Saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu." (HR Bukhari dan Muslim)

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman. Juhur ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Hal itu dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi di Madinah. Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian. Dalam hal ini, ketika saat bepergian bahwasannya tidak semua barang dapat dipegang atau dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan

hutang. Misalnya untuk barang jaminan tanah maka yang dikuasai sertifikat tanah tersebut.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama" Indonesia (DSN-MUI).

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Maschi. bahwasannya:

Menimbang:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.
2. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283: "Jika kamu dalam perjalanan (bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang."
2. Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a. ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."
3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."
4. Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."
5. Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad rahn (Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181).

6. Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariat Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Memutuskan :

Dewan Syariat Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang Rahin

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahin dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin.

- sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 5. Penjualan marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksesekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pada keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, hukum akad gadai adalah boleh, dapat dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan murtahin (penerima gadai), dan uang yang dibutuhkan telah diterima rahin (penggadai).

Ada dua bentuk sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat dusun Sindangrasa desa Sindangbarang kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis, yaitu;

1. Orang yang menggadaikan tanah sawahnya tetap menggarap tanah sawahnya, yang mana hal inilah yang menurut para ulama praktek gadai yang benar.
2. Penerima gadai (Murtahin) menggarap terus sawah gadainya sampai rahin melunasi hutangnya, dan hasilnya di manfaatkan oleh murtahin.

Pada Prakteknya si pemilik tanah mendatangi orang yang memiliki uang dengan maksud untuk meminjam uang dan si pemilik tanah menjadikan tanah sawahnya sebagai jaminan atas hutangnya, umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang,

yang akhirnya membuat petani tersebut kehilangan mata pencaharian dan tidak bisa membayar hutangnya. Sistem gadai ini juga seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang.

Sebagian besar petani rata-rata memiliki tanah yang sempit, makin diperparah bila terjadi gagal panen, sebagai akibat peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti serangan hama wereng, tikus, kekeringan air dan lain-lain.

Pada umumnya praktek gadai yang terjadi di masyarakat, selain tidak tertulis juga tidak ada batasan waktu. Yang bisa dijadikan barang gadaian adalah tanah pertanian. Dalam masyarakat, biasanya jika ada seseorang menggadaikan tanah pertaniannya maka hak mengambil manfaat dari tanah tersebut jatuh ke tangan penerima gadai (*murtahin*). Hal ini jika disinggung dengan kitab-kitab klasik jelas banyak ulama yang mengharamkan pengambilan manfaat dari tanah tersebut oleh *murtahin*.

Sementara sudah jelas bahwa jika barang gadaian itu bukan binatang yang di tunggangi, atau di perasi, tidak boleh yang menerima gadai itu untuk mengambil manfaat walaupun seizin yang menggadaikan. Dan tidak boleh bagi yang menggadaikan mentasaruifkan barang yang di gadaikan itu dengan ketiadaan izin yang menerima gadai. Segala hasil yang di gadai itu, baik bersambung dengan dia atau tidak, semuanya masuk gadaian; tetap di tangan yang menerima gadai, maka dijual hasil itu beserta pokok apabila di jual.

kalau barang itu tidak dapat di tinggal lama, hendaklah di jual dan harganya dijadikan harganya barang gadian pula.⁶

Dengan demikian, Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh hukum Islam dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam aktifitasnya khususnya dalam penggadaian tanah sawah. sehingga peneliti menentukan judul skripsi yaitu: **"Hukum Praktek Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka saya sebagai penulis menemukan beberapa aspek pokok masalah yang akan dikaji, yakni sebagai berikut :

1. Apakah praktek gadai tanah sawah di Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis sesuai dengan hukum Islam?
2. Apakah Akad gadai yang dilakukan masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis sesuai dengan hukum Islam?
3. Bagaimana dampak yang terjadi dari praktik gadai tanah sawah terhadap masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis?

⁶ M. Asbu Ash, Hukum-hukum Fiqih Islam, Hlm, 407

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum gadai tanah sawah di Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis apakah sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Akad gadai tanah sawah di Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis di tinjau dari hukum Islam.
3. Untuk mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari praktik gadai tanah sawah terhadap masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Yang Bersifat Teoritis, kegunaan yang diarahkan kepada pengembangan dan pemahaman secara mendalam tentang hukum gadai tanah sawah yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu kajian yang dapat membantu dan menjadi referensidalam penelitian selanjutnya. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*) dalam kajian fiqh muamalah.
2. Kegunaan Yang Bersifat Praktis, Penelitian ini berguna bagi para praktisi dapat memberikan bahan masukan dalam mengevaluasi praktik-praktik gadai tanah sawah yang terjadi di masyarakat agar dapat mempraktekannya sesuai dengan hukum Islam.

3. Bagi penulis, untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah.
4. Bagi Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, untuk melengkapi kajian teori tentang kasus eksekusi hak tanggungan.
5. Hasil pembahasan skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia di era globalisasi ini, banyak permasalahan yang timbul dan tentunya berdampak terhadap persoalan hukum Islam. Secara empiris bahwa hukum itu sendiri berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Hal demikianlah yang menuntut para ulama untuk mengeluarkan suatu hukum baru dalam Islam (ijtihad) dan menggabungkan atau menyamakan suatu hukum untuk menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan dimana belum ditemukan hukum yang pasti yang berkembang di dalam masyarakat modern.

Manusia hidup dengan cara yang berbeda dalam mencari atau memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat Primer (pokok) ataupun yang bersifat sekunder (pemuahan setelah primer), namun perekonomian setiap orang berbeda beda ada yang kaya dan ada yang miskin dan ada yang masih susah untuk memenuhi kebutuhannya, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia tidak

mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara untuk bisa memenuhi kebutuhannya disaat seseorang tidak punya uang adalah dengan cara meminjam uang kepada orang lain, namun, dewasa ini banyak orang yang sudah tidak percaya satu sama lain akibatnya banyak orang yang mempunyai niat untuk meminjam uang kepada orang lain berakhir dengan tidak mendapatkan pinjaman apa-apa. Namun manusia slalu punya penyelesaian atas masalah yang tengah dihadapi dengan dalih agar bisa memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Untuk menjamin kepercayaan orang lain bahwa seseorang akan melunasi hutangnya maka banyak yang memberikan jaminan atas harta atau barang yang di pinjamnya, jaminan yang di maksud adalah sejumlah harta yang di taksir setara atau lebih dengan nominal hutang yang di berikan, yang dalam hal ini biasa kita kenal dengan istilah gadai. jaminan yang dijadikan barang gadai sendiri bisa berupa kendaraan, ternak dan dalam pembahasan kali ini tanah sawah yang di jadikan barang jaminan gadai.

penggadaian dalam syariat, para ulama mendefinisikanya dengan penetapan sebuah barang yang memilikik nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi utang, dimana utang tersebut sebagian darinya dapat dibayar denganya. Apabila seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai kompensasinya dia menyerahkan kepada seseorang itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, misalnya, sampai dia melunasi utangnya maka ia adalah penggadaian secara syar'i. Pemilik utang dinamakan rahn atau

tetap ditahan selama hutang yang ada belum terbayar. Murtahin memiliki hak untuk menahan marhun, hingga rahin melunasi hutang yang ditanggungnya. Rahin tidak memiliki hak untuk menarik marhun kembali, yang dijadikan jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi.

Sementara praktik yang diterapkan di masyarakat dusun Sindangrasa desa sindangbarang kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis, masih banyak dari rukun dan syarat yang masih tidak sesuai dengan para pendapat ulama, sehingga perlu diadakanya penelitian lebih lanjut untuk mencari kebenarannya dan memberikan jalan untuk masyarakat mengetahui bagaimana praktik yang benar menurut Islam.

Berangkat dari kerangka pemikiran inilah maka saya sebagai penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan gadai tanah sawah di dusun sindangrasa desa Sindangbarang kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis ini.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelusuran peneliti, ada beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah:

Pertama, tulisan dari Ihwan Aziz (112311031) dengan judul skripsi

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan

(mal). Ulama fiqih sepakat, manfaat tidak bisa dijadikan sebagai marhun, karena ia tidak berupa harta menurut Hanafiyyah, atau ia tidak bias diserahkan ketika akad sedang berlangsung. Marhun harus berupa mal muqawwim, artinya, diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syara'. Selain itu, kadarnya (nilai) diketahui secara jelas, tidak boleh menggadaikan barang yang nilai ekonomisnya tidak diketahui. Marhun merupakan milik mutlak rahn dan tidak terdapat hak lain dalam marhun tersebut.

Ulama sepakat bahwa serah terima merupakan syarat utama dalam akad rahn, dan akan dikatakan sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Serah terima dilakukan atas ijin dari rahn.
2. Rahn dan murtahin haruslah memiliki ahliyah, dalam artian ia sudah balig dan berakal, tidak berupa anak kecil atau sedang gila.
3. Serah terima tersebut bersifat permanen. Dalam artian marhun tetap dalam gengaman murtahin dan tidak dirujuk pada rahn. Menurut Syafiiyah, rahn bias merujuk marhun untuk dimanfaatkan, dengan izin murtahin. Hal ini disandarkan pada hadits Daruquthni, dengan catatan, marhun tidak rusak nilainya ketika di manfaatkan.⁸

Ketika akad rahn telah di sepakati antara rahn dan murtahin, dan telah terjadi serah terima marhun, terdapat beberapa konsekuensi hukum yang meliputinya. Kolerasi hutang dengan marhun (barang jaminan). Ketika suatu barang dijadikan jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka marhun akan senang tiasa terikat dengan hutang yang ada. Artinya, marhun akan

⁸ Ibid, Hlm 208.

penggadaai, kreditor yang mengambil barang di namakan murtahin/penggadaai. Dan, barang yang digadaikan dinamakan dengan rahn.⁷

Rukun dan Syarat Rukun dari rahn terdiri dari rahin (yang menyerahkan barang), murtahin (penerima barang), marhun/rahn (barang yang digadaikan), dan marhun bih (hutang), serta ijab qabul. Menurut Hanafiyah, rukun rahn hanya terdiri dari ijab dan qabul, rukun selebihnya hanya turunan dari ijab dan qabul.

Syarat utama yang harus terdapat dalam diri rahin adalah adanya ahliyyah. Sebuah karakteristik ahliyyah yang melekat dalam transaksi jual beli, yakni sudah berakal dan tamyiz. Akad rahn tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum tamyiz dan belum berakal. Disamping itu, ijab dan qabul yang terdapat dalam akad rahn tidak boleh digantungkan (mu'allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad rahn, dan ia juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.

Untuk marhun bi, Syafiiyyah dan Hanabalah menetapkan tiga syarat utama, yakni; ia harus hutang yang berupa tetap dan wajib untuk ditunaikan, seperti utang atau nilai barang yang dirusakan. Utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dibeli dalam transaksi jual beli, dan terakhir, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti. Marhun adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan jaminan atas utang yang ada. Marhun harus bias di transaksikan, dalam arti, ia ada ketika akad sedang berlangsung, dan bias diserahkan terimakan. Selain itu, ia harus berupa harta

⁷ *lainZuhaili, pengantar fiqih muamalah 1989, h 206.*

Dalam buku karya Masjfuk Zuhdi yang berjudul “**Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)**”, mengemukakan bahwa Islam tidak membenarkan adat istiadat yang membolehkan penggadai menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya, sebab ini mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pemilik barang gadai.¹²

Dari beberapa tulisan di atas tampak bahwa pembahasan mengenai gadai tanah sawah di Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang ini perlu diteliti secara lebih lanjut agar masyarakat dapat mendapatkan jawaban akan ketidakpastian terhadap gadai tanah sawah yang masih menjadi perdebatan tentang hukumnya dan pelaksanaannya secara benar di masyarakat.

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah metode-metode yang umumnya berlaku dalam penelitian dan bisa dihadirkan ke dalam beberapa katagori:

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan¹³

Penelitian ini bersifat Kualitatif, metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada

¹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, cet ke-8, (Jakarta: Haji Mulasagung, 1994), hlm. 123.

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998, hlm. 22

Pulokulon Kabupaten Grobogan), yang di ternyata merugikan salah satu pihak.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kholifah (072311008) dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang).”** Penelitian ini membahas tentang gadai yang secara rukun dan syaratnya sudah sah atau betul, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena telah melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari’at hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.¹⁰

Ketiga, buku karya Nazar Bakri yang berjudul **“Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam”** menjelaskan tentang pengambilan manfaat barang gadai. Pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian, sebab mengambil manfaat tersebut termasuk riba. Tetapi kalau barang yang digadaikan tersebut seperti lembu, kerbau, kuda, maka pemegang gadai boleh mengambil manfaat sekedar pengganti dari apa yang telah diusahakannya.¹¹

⁹ Ihsan Aziz, Tinjauan praktek gadai tanah sawah tanpa batas waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan), UIN Walisongo Semarang 2015

¹⁰ Kholifah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang).Semarang: Walisongo Library, 2012

¹¹ Nazar Bakri, Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 45.

kondisi alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁴

Metode penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat postivisme, digunakan pada populasi atau sample tertentu, teknik pengumpulan sample umumnya dilakukan secara random, penelitian analisis yang bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.¹⁵

2. Subjek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang melaksanakan praktek gadai tanah sawah tersebut.

3. Jenis Data

Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ini antarlain adalah :

- a. Data tentang masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang melakukan gadai tanah sawah.
- b. Data tentang dampak gadai tanah sawah tersebut terhadap keduabelah pihak.

¹⁴ Sugiono, metode penelitian kombinasi, Bandung: Alfabeta, 2017, Hlm. 13

¹⁵ Wawan, *Desain Penelitian Kualitatif*, tasikmalaya : latifah press, 2015, Hlm. 18

dan hukum acara, maupun sumber-sumber lain yang menunjang serta mempermudah penelitian ini.

- b. Wawancara (*interveiw*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai membenarkan jawaban atau pertanyaan itu. Setelah mengumpulkan data berupa teori dan fakta di lapangan. Dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara terhadap masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi disesuaikan dengan situasi wawancara.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan gadai tanah sawah yang terjadi di lingkungan masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis sehingga di dapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Sumber data Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah :

a. Sumber Primer

dalam penelitian ini adalah data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji, yakni informasi permasalahan gadai tanah sawah dan dampaknya pada masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Data tersebut antara lain diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur yang menjadi rujukan referensi.

b. Sumber Sekunder

pada penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dengan obyek penelitian, namun mereka tahu tentang adanya praktek tersebut. Data tersebut antara lain diperoleh dari :

- Tokoh masyarakat
- Tokoh Agama

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan-perpustakaan, arsip, dan lain-lain. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan erat dengan aspek-aspek permasalahan, mengambil data, meneliti, dan mengkaji literatur. Atau buku-buku rujukan tentang hak tanggungan

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan Ejaan Bahasa Yang Disempurnakan (EYD) dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

- a. Dalam daftar pustaka, al-Qur'an ditulis pada urutan pertama, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan al-Qur'an itu sendiri.
- b. Beberapa kata atau istilah yang masih mempergunakan Ejaan Suwandi, seperti bentuk nama seseorang atau identitas tetap ditulis biasa.
- c. Nama kitab atau buku dicetak miring.
- d. Kutipan yang diambil dari buku-buku yang berejaan lama diubah dan disesuaikan ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

H. SISTEMATIKA PENELITIAN SKRIPSI

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya yakni sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran secara umum tentang pembahasan pada penulisan skripsi ini. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, sistematika penelitian skripsi, dan daftar pustaka.

Bab kedua, ini berisi tentang tinjauan umum gadai menurut hukum Islam. Antara lain meliputi definisi gadai, dasar hukum gadai, pendapat

ulama' tentang gadai, Fatwa DSN-MUI, 19 syarat dan rukun gadai, penguasaan barang gadai dan batas waktu gadai.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai tanah sawah meliputi deskripsi wilayah penelitian meliputi letak geografis dan demografis, praktek gadai tanah sawah yang ada di dusun Sindangrasa desa Sindangbarang kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek gadai tanah sawah di dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis yang meliputi analisis dari segi pelaksanaan akad, syarat dan rukun gadai serta analisis terhadap praktek pemanfaatan barang gadai atau jaminan.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup.